



PUTUSAN

Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

_____, NIK. _____

Tempat Tanggal/Lahir, _____

_____ agama Islam,
pendidikan terakhir S-2, pekerjaan Karyawan
BUMN, tempat tinggal di Di _____

_____, Kabupaten

Bandung, sebagai Penggugat. Dalam hal ini

telah memberikan kuasa khusus kepada, 1)

Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH., 2) Dzikir

Zulkifli, S.Sy. 3) Rahmat Hidayat, S.Sy. 4)

Nurrahman Hakim, SH., Para

Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada

Kantor Hukum Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH.

& Rekan beralamat di Jl. Lebakwangi –

Cijaringao No.09 Banjaran Kabupaten

Bandung. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 21 Desember 2020. Yang

telah terdaftar dalam Register Kuasa di

kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang

Nomor 2882/Adv/XII/2020 tanggal 28

Desember 2020, dan telah diperiksa

kebasahan dan kelengkapannya di muka

sidang. Selanjutnya disebut sebagai kuasa

hukum Penggugat;

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m e l a w a n

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] agama Islam, pendidikan terakhir S-1,
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal
semula di di [REDACTED]

[REDACTED]. Kemudian
diubah menjadi [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan
Tamalanrea, Kota Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 22 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Register Perkara Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor, tertanggal 28 Desember 2020, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah (Juni 2010) Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga dan tinggal di wilayah [REDACTED]
[REDACTED] dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, akan tetapi tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang sifatnya terus menerus, hal mana penyebab terjadinya perselisihan dan percekcoan tersebut dikarenakan :

- a. Masalah Ekonomi (Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat);
 - b. Tergugat bersifat egois dan keras kepala;
4. Bahwa ternyata pula dampak dari percekcoan tersebut sejak November 2020 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang bersama, dan sejak itu pula sudah tidak saling melayani serta tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan agama;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat agar hadir dimuka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2.

M

menjatuhkan Talak Tergugat (Ta [REDACTED]
[REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]
[REDACTED]);

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelengkapan dan keabsahan kuasa hukum Tergugat tersebut telah diperiksa di persidangan, meliputi Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah, dan Surat Kuasa yang terdaftar;

Bahwa Majelis Hakim kemudian mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara harus dilakukan upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk kepentingan itu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Soreang atau Mediator di luar Pengadilan. Para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator tersebut. Ketua Majelis menunjuk Mediator Drs. H.A. Halim Husein, S.H., M.H., dalam sebuah Penetapan untuk itu. Setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 08 Maret 2021;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak pula berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang setelah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana selengkapny telah dimuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini tanggal 22 Maret 2021, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Dalam poin pertama terkait masalah ekonomi keluarga, saya dikatakan lalai terhadap kewajiban memenuhi nafkah. Dengan ini saya tegaskan bahwa saya telah melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak pernah lalai. Bahkan sejak awal 2019, saya sengaja merantau, jauh dari keluarga agar semakin bisa memenuhi kebutuhan

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi. Terhitung hingga hari ini, Alhamdulillah setiap bulan masih dapat memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok, terkait sandang, pangan, dan papan dengan layak dan cukup;

2.-----

Dalam poin kedua terkait sifat saya yang egois dan keras kepala sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus, hal ini perlu saya luruskan. Pertengkaran baru terjadi karena ada dugaan gangguan pihak ketiga terhadap pernikahan kami yang telah saya ketahui sejak April 2020. Namun, setelah proses tabayun yang saya lakukan selama ini, pada akhirnya masalah tersebut sudah saya anggap selesai dan saya siap untuk menerima kembali istri saya, memaafkan kekhilafan yang telah dilakukan istri saya, dan yang lebih penting adalah membina lagi rumah tangga secara lebih baik di kemudian hari;

3.-----

Poin ketiga terkait nafkah batin, perlu saya luruskan adalah tidak benar bahwa kami sudah pisah ranjang sejak November 2020. Memang benar sejak bulan Juni 2020 istri memang selalu menolak untuk melakukan hubungan suami istri secara layak, namun hal ini dikarenakan belum redanya persoalan dugaan pihak ketiga sebagaimana disebutkan dalam poin ke dua di atas;

4.-----

Poin keempat saya dikatakan selalu egois dan keras kepala, ini juga tidak benar. Sebagai buktinya saya memberi kebebasan istri untuk berkarir sesuai pilihan. Saya juga selalu mengutamakan dialog dan kompromi apabila ada masalah dalam kehidupan berumah tangga kami.

Bahwa terhadap petitum Penggugat mengenai tuntutan perceraian, Tergugat keberatan, dan Mohon agar Majelis hakim Menolak Gugatan Penggugat, karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 5 April 2021, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak tegas dalil-dalil jawaban dan bantahan Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat memohon agar jawaban Tergugat ditolak, dan sebaliknya agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak hadir dalam dua sidang terakhir, padahal kepadanya telah diberitahukan dalam sidang supaya hadir kembali, dan telah pula dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 21 April 2021 secara sah, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap di muka sidang sesuai dengan jadwal sidang yang ditentukan, tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya itu tidak pula atas suatu alasan yang sah, maka sidang dilanjutkan dengan acara *contradictoir* (di luar hadirnya Tergugat);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Selembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) NIK. [REDACTED] an. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal 08 Maret 2018, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P.1;
2. Selembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211 [REDACTED] [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, telah *dinazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa seorang demi seorang dan di bawah sumpah sebagai berikut:

• Saksi I P:

Nama [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 6 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut adalah adik kandung Penggugat, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Keduanya suami istri sejak tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di Bandung, dan pernah bergaul sebagai suami istri secara rukun, dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar tahun 2017, benar ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan itu karena saksi mendengar cerita dari Penggugat, dan sesekali melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung saat berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, dan saat keduanya sudah pindah ke Makassar sejak tahun 2018 lalu, saksi melihat langsung keadaan keduanya saat di rumah;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat itu disebabkan karena Penggugat mengeluhkan keadaan Tergugat yang tidak sepenuhnya menafkahi, dan adanya sikap temperamental/keras kepala Tergugat terhadap Penggugat, serta adanya prasangka buruk yang diungkapkan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa selama ini, Penggugat yang cenderung menafkahi kehidupan rumah tangga dengan bekerja sebagai karyawan BUMN, sementara Tergugat lebih sering mengandalkan penghasilan Penggugat, bahkan saat tidak punya uang, Tergugat kerap kali menggadaikan harta bawaan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan itu, terjadi sekitar tahun 2018, dimana akhirnya Penggugat pindah kerja ke Makassar. Dan selama di Makassar, saksi lihat Penggugat selalu menjaga jarak dari Tergugat dan menghindari tidur sekamar dengan Tergugat. Setahu saksi, Penggugat tidur di kamar orangtua, sementara Tergugat tidur bersama anak-anak;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, keduanya baru pisah ranjang dalam arti tidak lagi melakukan hubungan suami istri secara harmonis sejak November 2020 lalu, hingga Penggugat memutuskan mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Soreang;

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini sudah ada upaya saksi selaku keluarga untuk menasihati kedua belah pihak, namun kata Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, karena merasa tidak tahan lagi atas sikap Tergugat selama ini;

• Saksi II P:

Nama [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Bandung;

Saksi tersebut adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat saat di Bandung, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Keduanya suami istri sejak tahun 2010. Namun saksi sudah kenal dengan Penggugat sejak tahun 2007 saat Penggugat masih kuliah. Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga dari pagi hingga sore setiap hari;
- Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di Bandung, sebelum akhirnya pindah ke Makassar pada tahun 2018, dan pernah bergaul sebagai suami istri secara rukun, dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar tahun 2017, sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan itu karena saksi melihat dan mendengar langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja di rumah kediaman tersebut setiap hari;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat itu disebabkan karena Penggugat mengeluhkan keadaan Tergugat yang tidak sepenuhnya menafkahi, justru menggadaikan harta milik Penggugat, dan adanya sikap temperamental/keras kepala dari kedua belah pihak, hingga saksi kerap kali yang menengahi saat keduanya bertengkar. Tergugat bahkan sering memukul-mukul dinding atau pintu saat marah-marah;
- Bahwa selama ini setahu saksi, Penggugatlah yang dominan bekerja sebagai karyawan BUMN, sementara Tergugat lebih sering di rumah saja, tidak jelas pekerjaannya. Memang Tergugat antar jemput sekolah anak.

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan itu, terjadi pada sekitar tahun 2018, dimana akhirnya Penggugat pindah/kerja ke Makassar, dan waktu itu keduanya masih dalam konflik rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi dari cerita dan curhatan Penggugat kepada saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak November 2020 tidak ada kebersamaan lagi secara intens sebagai suami istri, termasuk sudah tidak pernah ada hubungan suami istri lagi, hingga Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Soreang akhir tahun 2020 lalu;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, sudah pernah menasihati keduanya, namun ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi untuk rukun dengan Tergugat, Penggugat bilang sudah tidak tahan lagi;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan suatu bukti apapun guna meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan bantahannya, maka bantahan Tergugat harus dikesampingkan, kecuali mengenai dalil-dalil yang relevan dengan pokok gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hadir di muka sidang berdasarkan panggilan yang telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan, namun proses tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator Drs. H.A. Halim Husein, SH., M.H., tanggal 08 Maret 2021. Selanjutnya upaya damai dan nasihat oleh Majelis Hakim melalui tiap kali persidangan sesuai ketentuan Pasal 130 H.I.R., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pun tidak pula berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2020 yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama Soreang karena perceraian dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah wajib bagi Penggugat, dan adanya sikap egois dan keras kepala yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, yang pokok-pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya menolak alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, namun mengakui sebagian dalil Penggugat. Tergugat menerangkan dalam jawabannya bahwa dahulu memang benar ada masalah ekonomi namun Tergugat telah berupaya bekerja bahkan merantau sejak awal tahun 2019, hingga Tergugat mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan nafkah secara layak. Tergugat mendalilkan bahwa perselisihan yang terjadi adalah karena adanya dugaan gangguan pihak ketiga terhadap Penggugat, yang Tergugat ketahui sejak April 2020. Namun Tergugat telah melakukan tabayun dan Tergugat telah memaafkan kekhilafan Penggugat tersebut. Tergugat mengakui mengenai telah terjadinya pisah ranjang sejak November 2020, karena memang Penggugat sudah sejak Juni 2020 kerap menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan suami istri secara layak. Tergugat membantah dalil mengenai sikap egois dan keras kepala. Selama ini Tergugat memberi kebebasan Penggugat berkarir dan selalu menyelesaikan masalah dengan dialog dan kompromi. Tergugat keberatan atas tuntutan perceraian, karena Tergugat masih ingin membangun rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permasalahan adalah apakah benar ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi alasan perceraian?

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil dan alasan gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagaimana Tergugat dibebani bukti atas bantahan dan jawabannya, agar jelas bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut berdasar dan beralasan menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti P.1 (fotokopi KTP el an. Penggugat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 165 H.I.R, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 dan P.2 berkaitan langsung

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang identitas Penggugat, dan peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Maka secara formil dan materiil, bukti surat Penggugat merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar pada tanggal 06 Juni 2010. Berdasarkan alat bukti P.2 ini, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat memiliki dasar hukum untuk diadili karena terbukti terdapat alas hak berupa perkawinan yang sah dengan Tergugat, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi dua orang masing-masing bernama, 1) [REDACTED] (Saksi I P), dan 2) [REDACTED] (Saksi II P), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R., dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi-saksi adalah kerabat Penggugat, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R., dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R., keterangan mana relevan dengan pokok perkara, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu keterangan mengenai adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2017 yang disebabkan karena Penggugat

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluhkan keadaan Tergugat yang tidak sepenuhnya menafkahi, dan adanya sikap temperamental atau keras kepala Tergugat terhadap Penggugat dalam menyelesaikan masalah. Masalah ekonomi pun diketahui dari sikap Tergugat yang mengandalkan penghasilan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan Tergugat pernah menggadaikan harta milik Penggugat saat tidak ada uang untuk kebutuhan Tergugat. Akibatnya Penggugat pindah (kerja) dari Bandung ke Makassar dalam keadaan sedang mengalami konflik dengan Tergugat, hingga semakin tajam saat keduanya sudah tidak seranjang lagi sejak November 2020, dan Penggugat pun mengajukan perceraian ke pengadilan. Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat meskipun sudah dinasihati berulang kali oleh keluarganya. Keterangan ini akan menjadi bagian dari rumusan fakta putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan suatu bukti apapun guna meneguhkan dalil bantahan dan jawabannya, karena tidak datang menghadap di muka sidang pada tanggal 5 April dan 3 Mei 2021, maka keberatan dan bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut kecuali mengenai hal-hal yang relevan dengan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hukum perceraian di Indonesia mengusung prinsip, perceraian dapat terjadi **hanya** di depan sidang pengadilan dan **harus** beralasan hukum. Adapun alasan-alasan yang menyebabkan terbukanya jalan dapat terjadinya perceraian, telah diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak; yaitu antara lain (Suami meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut; suami tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya; suami menyakiti badan/jasmani istri; suami membiarkan/tidak mempedulikan istri enam bulan lamanya)
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, hak untuk mengajukan perceraian tersebut muncul, berdasarkan pada ada tidaknya alasan-alasan perceraian yang terjadi dalam rumah tangga. Baik suami maupun istri dapat mengajukan perceraian setelah baginya nyata ada salah satu atau beberapa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Tergugat telah terdapat adanya alasan perceraian, yaitu alasan perceraian huruf f, "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada prinsipnya tidak menampik adanya keadaan perselisihan atau ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat Bahkan Tergugat telah mengakui adanya masalah ekonomi yang akhirnya mendorong Tergugat merantau pada awal tahun 2019 hingga Tergugat akhirnya sanggup memenuhi nafkah secara wajar. Di sisi lain, Tergugat juga menerangkan, adanya perselisihan di bulan April 2020 yang disebabkan adanya dugaan gangguan pihak ketiga terhadap Penggugat, namun berhasil reda karena Tergugat telah memaafkan kekhilafan Penggugat. Tergugat bahkan menerangkan pula adanya sikap Penggugat yang sering menolak ajakan berhubungan suami istri bahkan

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 14 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Juni 2020, hingga berdampak pada pisah ranjang secara permanen sejak bulan November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut yang secara prinsip juga tidak berseberangan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat karena sama-sama menerangkan adanya situasi berselisih yang berlarut-larut dimulai dari masalah ekonomi, hingga ke arah prasangka dan dugaan Tergugat mengenai adanya pihak ketiga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, tanpa harus menilai lebih jauh mengenai bentuk-bentuk dan sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, telah cukup fakta yang membuktikan dalil Penggugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga. Bahkan setelah proses mediasi dilakukan berikut nasihat majelis hakim di persidangan, sikap Penggugat tetap tidak ingin hidup rukun, dan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan perceraian huruf f *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat, sehingga gugatan perceraian yang diajukan Penggugat harus dinyatakan beralasan menurut hukum, dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas telah ternyata membuktikan adanya kejadian perselisihan yang tidak kunjung membaik, justru semakin parah karena keduanya sudah tidak pernah ada kebersamaan lagi sejak November 2020, termasuk selama proses persidangan ini tidak muncul indikasi ke arah rukun kembali sebagai suami istri, akibat sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Majelis

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, dimana dalam 6 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan sebagai suami istri. Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga sedemikian ini telah menyimpang dari norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral;

Menimbang, bahwa fakta sedemikian ini dihubungkan kepada sikap Penggugat yang sudah sangat keras dengan pendiriannya untuk tetap bercerai dari Tergugat, menunjukkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan dan bantahan Tergugat terhadap tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat tidak ternyata beralasan secara hukum. Keadaan yang sedemikian ini justru menjadi fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercipta prinsip yang berseberangan dan saling bertolak belakang, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang sedemikian itu jelas menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Padahal norma hukum Islam menghendaki agar segala kemudharatan itu dihindari. Sebagaimana kaidah dalam hukum Islam yang juga merupakan sabda Rasul *shallallahu'alaihi wasallam*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruquthni, dan Malik, yaitu:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال
: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "dari Abu Said al Khudry ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "hindarilah segala kemudharatan, dan perbuatan saling membahayakan"

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 16 dari 19



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemaslahatan yang relevan yang dapat menjadi alasan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Sebab antara keduanya sudah tidak ada prinsip yang sama dalam melanjutkan hubungan perkawinan. Justru pudarnya ikatan lahiriah dan batiniah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menjadi suatu indikasi kuat bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengandung dimensi kemudharatan yang nyata, yang sudah seharusnya dihindarkan demi mewujudkan kemaslahatan baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat. Majelis Hakim berpendapat, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan dengan mekanisme pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Padahal upaya nasihat dari keluarga selama ini, dan upaya damai di tahapan mediasi, dan di tiap persidangan, pun tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusannya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda duplik Tergugat hingga pembacaan Putusan yang telah ditetapkan, Tergugat kembali tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah diberitahukan secara langsung di muka sidang sebelumnya dan telah pula pernah dipanggil dengan relaas panggilan yang sah, maka Majelis Hakim memutuskan perkara ini di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 127 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan salinan putusan ini atau yang disamakan dengan itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syari* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.580.000,- (*Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** dan **Rahmat Tri Fianto, S.H.I. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Nina Kristinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan *di luar hadirnya* Tergugat;

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Tri Fianto, S.H.I. M.H.

Ttd.

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Panggilan Penggugat	: Rp. 0,-
4.	Panggilan Tergugat	: Rp. 440.000,-
5.	PNBP Kuasa dan Panggilan Pertama	: Rp. 40.000,-
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
7.	Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 580.000,-

(Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Putusan Nomor 8391/Pdt.G/2020/PA.Sor. Halaman 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)